

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknis menggunakan prinsip-prinsip syari'ah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro.

Akan tetapi, proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi syari'ah kepada masyarakat dirasakan belum begitu efektif. Misalnya saja, keberadaan bank syari'ah banyak terdapat di perkotaan, sedangkan di tingkat pedesaan relatif masih terbatas. Hal ini menghambat proses sosialisasi ekonomi syari'ah hingga ke daerah-daerah.

Demikian pula dengan tingkat wawasan dan pengetahuan ekonomi syari'ah, umumnya terbatas di kalangan akademis dan praktisi, sedangkan di tingkat masyarakat bawah belum sepenuhnya mengenal dan memahami dengan jelas tentang lembaga keuangan syari'ah.

Pemberdayaan sistem ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berupa bank dan non bank telah digaransi dalam bentuk perundang-undangan. Misalnya saja, UU Perbankan No. 7/1992 yang direvisi menjadi UU No. 10/1998 menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah berupa bank (BMI dan BPRS) dan non bank (Asuransi Takaful, BMT,

LKMS dan PINBUK) adalah pranata-pranata ekonomi Islam yang cukup kompatibel untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional Hendi Suhendi (2004: 127)

Menurut Muhammad (2000: 49-50) dalam Hendi Suhendi et al (2004: 93) direvisinya UU No. 7/1989 merupakan implikasi dari perubahan cara pandang masyarakat Islam Indonesia terhadap masalah pembangunan ekonomi. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah mendorong pihak pemerintah untuk ambil bagian menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan publik lainnya.

Seiring dengan adanya tuntutan dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, masyarakat dewasa ini memanfaatkan kredit dan pembiayaan untuk dua hal *pertama*, untuk tambahan modal usaha, dan *kedua*, untuk kepentingan konsumtif. Dengan kata lain, manfaat kredit dan pembiayaan tergantung kepada tujuan si pemohon misalkan kepada LKMS.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Adalah Lembaga Keuangan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi dengan sistem syari'ah Islam. Aspek Legal Lembaga Keuangan Berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam adalah UU No. 25 Th. 1992 dan Kep Men Kop & UKM No. 351 Th. 1998. (Wawancara dengan Muhammad Hasun M Ag sebagai Manajer LKMS Barokah, 17 Maret 2008)

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik.” (Soenarjo, dkk, 1995: 168)

Dalam hadits

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharrar*” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’I, Abu Daud, Ibnu Majah dan Abu Hurairah).

Pada dasarnya pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama LKMS yang mendominasi sisi aktiva, baik dalam bentuk pembiayaan ekuitas (*equity financing*) maupun pembiayaan hutang (*debt financing*). Mengingat porsi yang demikian besar, maka kontribusi keuntungan yang dapat diperoleh dari aktivitas ini menjadi sangat dominan. Namun sebaliknya potensi kerugian yang terkandung didalamnya juga relatif besar, karenanya harus dikelola dengan baik.

Keberhasilan pengelolaan aktivitas pembiayaan memiliki arti yang sangat penting, tidak saja bagi para pemilik dana maupun kalangan internal LKMS, tetapi juga bagi Anggota/Nasabah penerima dana, dan secara makro akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu seluruh rangkaian kegiatan pembiayaan harus dilaksanakan dengan benar, sesuai kebijakan internal dan ketentuan eksternal yang berlaku. Dari waktu ke waktu, kualitas pembiayaan yang diberikan harus terus dijaga agar tidak berubah menjadi pembiayaan dan atau piutang bermasalah. Untuk itu pembiayaan harus dilakukan secara selektif atas dasar hasil analisis yang tajam terhadap berbagai aspek, termasuk aspek resiko pembiayaan dan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.

Adapun kondisi objektif penyaluran dana pada tahun 2007 di LKMS Barokah yaitu dari Pembiayaan Musyarakah, dan Jual Beli Murabahah adalah sebagai berikut

TABEL 1
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA 2007

No	Bulan	Murabahah	Musyarakah
1	Januari	1 750 000	46 250 000
2	Pebruari	1 495 000	37 650 000
3	Maret	7 985 000	39 700 000
4	April	4 400 000	40 900 000
5	Mei	5 273 500	32 240 000
6	Juni	1 100 000	10 290 000
7	Juli	8 870 000	15 380 000
8	Agustus	2 870 000	16 750 000
9	September	2 750 000	22 400 000
10	Oktober	4 400 000	15 000 000
11	November	33 125 000	28 550 000
12	Desember	8 370 000	40 955 500
JUMLAH		82.388.500	346.065.500

Sumber Laporan Publik LKMS Barokah Pada Tahun 2007

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada penyaluran dana kepada nasabah ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan yaitu berdasarkan pengajuan, melihat sisi likuiditas, dan kebijakan manajemen dalam pembiayaan baik pembiayaan murabahah ataupun pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah pada saat bulan Juni-Oktober terlihat nilainya menjadi kecil disebabkan karena pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, banyaknya dana yang di tarik oleh nasabah untuk kepentingan sekolah. Sedangkan pada bulan Oktober banyaknya dana yang di tarik karena menjelang hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terutama mengenai **“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PADA LKMS BAROKAH RANCAEKEK-BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sangat berhubungan dengan rumusan masalah diatas. Berdasarkan rumusan diatas maka tujuannya adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Teoritis, sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
2. Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan perbankan, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah Lembaga Keuangan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi dengan sistem syari'ah Islam

Salah satu fungsi LKMS adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Penyaluran dana tersebut berupa pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan bantuan modal usaha (*musyarakah*), kredit kepemilikan barang (*murabahah*)

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafi'I Antonio, 2005: 90-101)

Dalam PSAK No. 59 yang dimaksud dengan *Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang

disetorkan (baik berupa kas maupun kas aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Dalam PSAK No. 59 yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Menurut Syafi'I Antonio (1999: 152) dalam Jaih Mubarak (2004: 67) mekanisme pembiayaan murabahah dalam tahap-tahap transaksi adalah sebagai berikut: *pertama*, nasabah dan bank melakukan pendekatan yang saling memerlukan, nasabah memerlukan benda dan bank memerlukan nasabah sebagai bagian dari kegiatan bank; *kedua*, setelah terjadi titik temu dan kesepakatan, dua pihak melakukan akad jual beli murabahah; *ketiga*, bank membeli benda yang diperlukan oleh nasabah ke penjual; *keempat*, penjual atas nama bank mengirim barang ke nasabah; *kelima*, nasabah menerima barang dan dokumen, dan *keenam*, nasabah membayar ke bank.

Mekanisme pembiayaan musyarakah yaitu bank mengadakan hubungan kemitraan dengan nasabah untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek. Baik bank maupun nasabah memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda-beda dan menyetujui suatu rasio laba yang ditetapkan sebelumnya. M. A. Mannan (1999: 203-204)

Hasil penelitian Fakultas Syariah IAIN SGD, 2002 dalam Hendi Suhendi et al (2004: 130) ada beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan ke LKMS adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS yaitu dalam prinsip jual beli (*murabahah*) pembiayaan bersifat konsumtif dan produktif. Dimana pembiayaan konsumtif dipergunakan untuk memberikan kepuasan/pemuas kebutuhan manusia secara langsung. Misalnya pembiayaan televisi, handphone, radio, dll. Sedangkan pembiayaan produktif dipergunakan untuk tujuan yang produktif, seperti yang dapat menimbulkan/meningkatkan faedah/kegunaan (*utilities*), dan dapat menghasilkan, misalnya mesin.

Dalam prinsip selanjutnya yaitu penempatan modal usaha (*musyarakah*) yang dipergunakan untuk membelanjai modal lancar dalam mengembangkan usaha.

2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan mencakup aspek *character, capacity, capital, condition* dan *collatelar*.

3. Penentuan Besarnya Bantuan Pembiayaan

Penentuan besarnya bantuan pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan proposal pemohon dan hasil survei LKMS. Pencairan dana dilakukan dalam bentuk transaksi bagi hasil menurut prinsip syari'ah.

4. Limit Waktu Pengembalian Pembiayaan

Pengembalian dana pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak pemohon dan LKMS. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan angsuran. Jika jatuh tempo, maka pihak LKMS akan menawarkan opsi kedua berupa dispensasi waktu dan atau sita jaminan.

5 Pengawasan

Pengawas mencakup atas pengawasan preventif dan pengawasan depresif

6 Pembinaan dan Evaluasi Usaha

Pembinaan dan evaluasi usaha, mencakup atas memberikan penyuluhan teknis, memberi perhatian dan dorongan motivasi, memupuk ikatan kemitraan usaha

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1999: 174) bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya yaitu antara lain

1 Analisis Pembiayaan

Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan mengenai besarnya maksimum pemberian kredit tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi pihak terkait, baik sebagai satu peminjam atau kelompok peminjam, ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal. BMPK untuk jumlah seluruh pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal.

3 *Loan to Deposit Ratio*

Perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ke tiga yang berhasil dikerahkan oleh bank

4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Bank syaria'ah harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank atau *Capital Adequacy Ratio* (disingkat CAR). Awalnya 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menjadi 4% dari ATMR mengingat terjadinya krisis perbankan sebagai akibat terjadinya krisis moneter yang telah mengakibatkan banyak bank mengalami CAR yang negatif

5. Posisi Devisa Neto (PDN)

Penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Bank wajib pada setiap akhir kerja memelihara PDN setinggi-tingginya 20% dari modal

6. Giro Wajib Minimum (GWM)

GWM rupiah 5% dari dana pihak ke tiga rupiah. GWM valas 3% dari dana pihak ke tiga valas

7. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan

Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan bertujuan untuk melihat tingkat kesehatan keuangan perusahaan

8 Sanksi-Sanksi Pelanggaran Rambu-Rambu Kesehatan

Pelanggaran terhadap rambu-rambu kesehatan mengancam sanksi-sanksi hukum Kepada Direksi dan Komisaris dari bank termasuk bank syariah. Berupa sanksi pidana dan perdata bagi Direksi dan Komisaris, bagi banknya sanksi administratif

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LKMS Barokah yang berlokasi di Jl. Raya Dangdeur-Majalaya No. 21 Rancaekek Bandung. Sedangkan waktunya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Agustus s/d 16 September 2007.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan secara kualitatif tentang kasus yang diteliti yaitu mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pada LKMS Barokah Rancaekek-Bandung (Cik Hasan Bisri, 2001: 61).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Manajer LKMS Barokah, Muhamad Hasun M Ag dan staf LKMS Barokah, Irvan Reksa Premana S Km.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang diteliti, baik berupa buku-buku dan internet (Cik Hasan Bisri, 2001: 64)

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 63-64)

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan penyelidikan secara langsung mengenai mekanisme penyaluran dana kepada nasabah serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pengelola LKMS Barokah. Dalam kesempatan ini, penulis melakukan wawancara dengan Manajer LKMS Barokah yaitu Muhamad Hasun M Ag

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori, meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mekanisme penyaluran dana kepada nasabah dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah (Cik Hasan Bisri, 2001: 65-66)

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder
- b. Mengelompokkan seluruh data, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2001 66-67)